

**KAJIAN YURIDIS PENGATURAN EKSPOR IMPOR DITINJAU DARI GATT/WTO 1994 DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :**

**Raihano Jumiqra Sarta  
2110012111095**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
2025**

**Reg No. : 12/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg No : 12/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025**

Nama : Raihano Jumiqra Sarta  
Npm : 2110012111095  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PENGATURAN EKSPOR  
IMPOR DITINJAU DARI GATT/WTO 1994 DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

**Dr. Deswita Rosra S.H.,M.H. ( Pembimbing )**



# KAJIAN YURIDIS PENGATURAN EKSPOR IMPOR DITINJAU DARI GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Raihano Jumiqra Sarta<sup>1</sup>, Deswita Rosra<sup>2</sup>  
Program Studi Ilmu, Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email [raihanojumiqrasarta07@gmail.com](mailto:raihanojumiqrasarta07@gmail.com)

## ABSTRACT

*International trade is one of the economic activities or business activities that has recently experienced a very rapid development, which is a transaction activity without borders, this can be seen from the growing flow of circulation of goods, services, capital, and labor between countries. One of the trade activities is export and import which is regulated in Article XI of GATT 1994, concerning “general elimination of quantitative restrictions”. In 2023, President Joko Widodo issued Government Regulation No. 26 of 2023 allowing the export of sea sand again. Sea sand exports are permitted on the condition that domestic needs are met. The formulation of the problem (1) How is the import-export arrangement in terms of GATT / WTO 1994? (2) How is the implementation of sea sand import-export for the Indonesian state? The research method uses a type of research with a normative juridical approach, secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, data collection techniques through document studies and data analyzed qualitatively. The results of this study (1) export-import arrangements in GATT/WTO 1994 are contained in Article XI, Article XII, Article XIV, Article XVI, Article XX, and Article XXI. With the provisions of the basic principles of the multilateral trading system that emphasize openness, non-discrimination, and transparency. However, in these provisions there are no specific regulations regarding the export and import of sea sand, but there is a general exception in Article XX that does not allow this to be done except for domestic interests (2) The implementation of the export and import of sea sand in Indonesia is regulated in Government Regulation No. 26 of 2023 which has undergone several changes since the 70s, so that in 2023 it was reopened, which in its implementation has positive impacts and negative impacts.*

**Keywords:** Regulation, Export Import, GATT/WTO 1994

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat.<sup>1</sup> Perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan transaksi tanpa batas, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Perdagangan internasional telah menjadi bagian integral dari perekonomian global, dan salah satu komoditas yang

menarik perhatian adalah pasir laut. Pasir laut, yang sering digunakan dalam konstruksi dan kegiatan rekreasi, memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Ketentuan tentang ekspor impor diatur dalam *Article XI General Agreement on Tariff and Trade* dan *World Trade Organization*, (selanjutnya GATT/WTO) 1994 tentang “Penghapusan umum pembatasan Kuantitatif”. Berkaitan dengan hal itu pengambilan pasir laut itu sering dilakukan oleh kegiatan bisnis, seperti yang pernah dilakukan antara Singapura dengan Indonesia untuk melakukan reklamasi lahan dipulau batam, selain itu letak geografis Indonesia juga

---

<sup>1</sup>Muhammad Sood. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

sangat berdekatan dengan Singapura sehingga biaya yang dibutuhkan untuk mengirim pasir laut dari Indonesia ke Singapura tidak terlalu besar, oleh karena itu Singapura sangat berminat untuk membeli pasir dari Indonesia. Sementara di pihak Indonesia, penjualan pasir laut juga bisa menjadi pemasukkan yang cukup besar bagi negara.<sup>2</sup>

Oleh karena itu Indonesia dan Singapura menjalin kerja sama dalam bisnis ekspor pasir laut. Bisnis ini berjalan dengan baik antara Indonesia dengan Singapura dari tahun 1970an, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Akan tetapi perlahan-lahan sedikit demi sedikit masalah demi masalah mulai bermunculan pada kerja sama ini. Hingga akhirnya pada tahun 2002 pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan secara sementara bisnis ekspor pasir laut dengan pihak Singapura guna memberikan waktu bagi Indonesia untuk membenahi masalah-masalah yang ada.

Pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang mengizinkan ekspor pasir laut kembali. Ekspor pasir laut diizinkan dengan syarat kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Dalam implementasinya, Indonesia menghadapi dilema antara memanfaatkan sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa regulasi nasional, seperti Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, berusaha untuk mengatur eksploitasi pasir laut secara berkelanjutan. Hal ini merupakan suatu hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“KAJIAN YURIDIS PENGATURAN**

## **EKSPOR IMPOR DITINJAU DARI GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pengaturan ekspor impor ditinjau dari GATT/WTO 1994?
2. Bagaimanakah implementasi tentang ekspor impor pasir laut bagi negara Indonesia?

### **3. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis pengaturan ekspor impor ditinjau dari GATT/WTO 1994.
2. Untuk menganalisis implementasi tentang ekspor impor pasir laut bagi negara Indonesia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen.<sup>3</sup>

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan ekspor impor ditinjau dari GATT/WTO 1994?**

Pengaturan tentang ekspor impor ini diatur dalam GATT/WTO 1994 yang terdapat pada *Article XI, Article XII, Article XIV, Article XVI, Article XVII, Article XVIII, Article XX, Article XXI*. Dalam pasal ini tidak ada yang mengatur khusus mengenai ekspor impor pasir laut, akan tetapi ada pengecualian umum dalam Pasal XX. Artinya, negara anggota WTO dilarang memberlakukan pembatasan kuantitatif seperti kuota atau larangan langsung terhadap perdagangan barang antar negara anggota. Pasal ini hanya membolehkan negara menggunakan bea tarif impor, pajak ekspor impor dan tindakan lain yang membatasi jumlah, asalkan sesuai dengan ketentuan WTO. Berdasarkan hal tersebut perdagangan ekspor dan impor dalam perspektif GATT/WTO diatur berdasarkan

---

<sup>2</sup> Wialdy, Feriana, dkk, 2014, *Upaya Hukum Untuk Membuka Kembali Bisnis Ekspor Pasir Laut dari Kepulauan Riau ke Singapura*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

---

<sup>3</sup> Fajar ND, Ahmad Mukti Dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 34

prinsip dasar sistem perdagangan multilateral yang menekankan pada keterbukaan, nondiskriminasi, dan transparansi. Melalui prinsip *Most-Favoured Nation (MFN)* dan *National Treatment*, GATT/WTO mendorong perlakuan yang setara antar negara anggota dan antara produk impor dengan produk domestik. Berkaitan dengan kasus pasir laut, tidak ada pasal yang mengatur secara khusus tentang pasir laut, dan tidak boleh dilaksanakan pengeksporan pasir tersebut kecuali untuk mensejahterakan suatu negara. Namun pada *Article XIV* GATT/WTO 1994 yang mengatur pembatasan ekspor untuk melindungi sumber daya alam yang penting. Pasal ini mengizinkan negara anggota untuk membatasi ekspor bahan mentah atau sumber daya alam yang dianggap penting bagi kepentingan nasional dan kelangsungan pasokan dalam negeri, jika pasir laut dianggap sebagai sumber daya alam yang penting di suatu negara (misalnya untuk konstruksi, reklamasi pantai, atau menjaga ekosistem pesisir), maka negara tersebut berhak memberlakukan pembatasan atau melarang ekspor demi melindungi sumber daya alam tersebut. Selanjutnya pada *Article XX* huruf (g) GATT/WTO 1994 mengatakan bahwa tidak boleh dilakukannya pengeksporan sumber daya alam keluar negeri tetapi untuk konsumsi dalam negeri diperbolehkan sesuai dengan kapasitas yang diinginkan.

### **B. Implementasi tentang ekspor impor pasir laut bagi negara Indonesia?**

Implementasi tentang ekspor impor pasir laut di Indonesia diatur dalam PP No. 26 Tahun 2023 yang mengalami beberapa perubahan sejak tahun 70an, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Hingga akhirnya pada tahun 2002 pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan secara sementara bisnis ekspor pasir laut dengan pihak Singapura guna memberikan waktu bagi Indonesia untuk membenahi masalah - masalah yang ada. Penghentian dilakukan oleh pihak Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri

yakni melalui Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor SKB.07/MEN/2002 dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01/MENLH/2/2002.<sup>4</sup> Namun Pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang mengizinkan ekspor pasir laut kembali, dengan alasan kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Ekspor pasir laut diizinkan karena dapat mengatasi sedimentasi dan mendukung kegiatan ekonomi serta industri. Pemerintah berupaya membuka peluang ekonomi melalui ekspor pasir laut yang dianggap dapat memberikan pemasukan tambahan bagi negara dan pengusaha. Di sisi lain, regulasi yang lebih tinggi melarang aktivitas tersebut karena dampak buruknya terhadap lingkungan, seperti erosi pantai, degradasi terumbu karang, dan hilangnya biodiversitas laut. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah memperhatikan kerangka hukum yang berlaku. Jika terdapat permasalahan terkait konsistensi kebijakan, maka seluruh upaya membuka perizinan ekspor pasir laut 1 juga menyimpan risiko bagi pelaku usaha.<sup>5</sup> Beberapa dampak negatif yang nyata terlihat dari penambangan pasir laut adalah Meningkatkan abrasi pantai and erosi pantai, Menurunkan kualitas lingkungan perairan laut, Semakin meningkatnya pencemaran pantai, Penurunan kualitas air yang menyebabkan semakin keruhnya air laut, Rusaknya wilayah pemijahan dan daerah asuhan, Menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan dan Meningkatkan intensitas banjir air rob terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Nailul Huda, Bhima Yudhistira, 2024, *Dampak Ekonomi dan Lingkungan Regulasi Pasir Laut*, Celios, Hlm. 3

<sup>6</sup> Dicky Aulia R, dkk, 2024, *Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut*, hlm 2

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

1. Pengaturan ekspor impor ditinjau dari GATT/WTO 1994 terdapat beberapa pasal yaitu *Article XI*, *Article XII*, dan *Article XIV*, *Article XVI*, *Article XVII*, *Article XVIII*. Sedangkan *Article XX* dan *Article XXI* merupakan pasal pengecualian tentang pelaksanaan ekspor impor. Terkait dengan ekspor pasir laut dalam ketentuan GATT/WTO tidak ada ketentuan khusus yang mengatur, namun didalam pasal pengecualian itu ada mengatur tentang pengeksporan pasir laut tersebut dengan tujuan kepentingan dari wilayah tersebut.
2. Implementasinya bagi negara Indonesia membolehkan kegiatan ekspor impor terkait pasir laut diatur dalam PP No. 26 Tahun 2023, namun dalam pelaksanaan menimbulkan adanya beberapa perubahan pada tahun 1970an dan pada tahun 2002 ditutup oleh Presiden Megawati, namun pada akhirnya dibuka kembali oleh Presiden Jokowi pada tahun 2023 dengan syarat kebutuhan dalam negeri. Implementasi dari ekspor impor pasir laut itu menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif seperti mendorong aktivitas ekonomi yang mampu mendorong peningkatan dari sisi pendapatan negara dari pajak, bea keluar maupun PNPB, sedangkan dampak negatif berupa: Perizinan usaha tambang, Potensi kerusakan ekosistem laut, dan potensi melanggar batas wilayah.

### **B SARAN**

1. Diharapkan pemerintah tidak mengekspor pasir laut keluar negeri agar tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pada GATT/WTO 1994 dan hanya menggunakan pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri.

2. Untuk kedepannya pemerintah diharapkan lebih bijak lagi dalam melakukan ekspor pasir laut agar tidak terjadi ekspor yang berlebihan dan merusak ekosistem di negara sendiri.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Deswita Rosra S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, ibu Dr, Sanidjar Pebrihariati R.,S.H.,M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, bapak Dr. Suamperi S.H.,M.H
3. Ketua Bagian Hukum Internasional, bapak Ahmad Iffan S.H.,M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-buku**

- Muhammad Sood. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta
- Fajar ND, Ahmad Mukti Dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta
- Nailul Huda, Bhima Yudhistira, 2024, *Dampak Ekonomi dan Lingkungan Regulasi Pasir Laut*, Celios
- Dicky Aulia R, dkk, 2024, *Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut*

#### **Pengaturan Perdagangan Internasional GATT/ WTO 1994**

#### **Sumber Lain**

- Wialdy, Feriana, dkk, 2014, *Upaya Hukum Untuk Membuka Kembali Bisnis Ekspor Pasir Laut dari Kepulauan Riau ke Singapura*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta